



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765402  
Cibinong 16914

21

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 2160 -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CERDAS BANGSA  
ATAS NAMA YAYASAN B.H.P. CERDAS BANGSA  
JL. RAYA BOGOR KM. 50 GRAHA IMAS MEGAPOLITAN NO. 1  
DESA CIMANDALA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Cerdas Bangsa yang berlokasi di Gedung Graha Imas Jl. Raya Bogor Km. 50 Megapolitan No. 1 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Cerdas Bangsa atas nama Yayasan B.H.P. Cerdas Bangsa yang berlokasi di Jl. Raya Bogor Km. 50 Graha Imas Megapolitan No. 1 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );



- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 24 Juni 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Dr. H. M. ENDANG BASUNI, S.P., M.P.  
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Sukaraja;
8. Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;





# B.H.P. CERDAS BANGSA

Jl. Raya Bogor Km.50 (Graha Imas Building)  
Kabupaten Bogor - Jawa Barat  
Telp. (021) 6840-9780 Fax. (0251) - 656691

**Surat Keputusan**  
**Pengurus B.H.P. Cerdas Bangsa**  
**No : 09/SKEP/KETBHPCB/II/2004**  
**Tanggal 1 Pebruari 2004**

**Tentang**

**Penetapan Pendirian TK Cerdas Bangsa**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
- b. Bahwa sebagai realisasi penetapan proker B.H.P. maka perlu mendirikan pendidikan formal tingkat Taman Kanak-kanak.
- c. Bahwa berdasarkan point a & b diatas , maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengurus B.H.P. yang diketahui ketua B.H.P. Cerdas Bangsa.
- Mengingat** : Surat Ketua B.H.P. Cerdas Bangsa no.6 tentang penetapan proker jangka pendek dan panjang B.H.P. Cerdas Bangsa.

**Memutuskan**

- Menetapkan** :
- Pertama : Mendirikan TK Cerdas Bangsa
- Kedua : Menyelenggarakan TK di mulai tahun ajaran 2004/2005
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Pebruari 2004  
B.H.P. Cerdas bangsa

